

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dan telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pasien lanjut usia dalam pemenuhan hak-hak pasien lanjut usia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman masih belum maksimal dan efisien jika diselaraskan dengan hak hak pasien yang terdapat dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di Puskesmas Naras Kota Pariaman belum sepenuhnya menunjang atau memberikan hak pasien umum dan pasien prioritas sepenuhnya dalam mendapatkan hak mereka, terutama pasien prioritas wajib di utamakan hak mereka karena pasien prioritas harus di dahulukan dari pada pasien umum, puskesmas masih belum maksimal dan efisien dalam menangani hak pasien prioritas tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya hak pasien lanjut usia dikarenakan masih kurangnya pemberian hak, kebutuhan dan pelayanan kepada pasien lanjut usia yang seharusnya didapatkan oleh pasien lansia yang diprioritaskan di dalam pengobatan di Puskesmas Naras Kota Pariaman dari segi pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak Puskesmas kepada pasien lanjut usia, terhambatnya hak pasien lanjut usia juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan penerapan kebijakan dan prosedur yang mendukung hak-hak pasien lanjut usia di puskesmas dan

belum memadainya dalam proses pengobatan, pengambilan keputusan dapat menjadi kendala dalam merespons kebutuhan pasien lanjut usia.

3. Upaya pasien lanjut usia yang haknya tidak terpenuhi, puskesmas telah memberikan bentuk upaya Pelayanan kesehatan terhadap lansia terdiri dari 4 upaya kesehatan yaitu promotif, preventif, Rehabilitatif, Bentuk kesantunan pada lansia, pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar, mekanisme Pelayanan kesehatan usia lanjut dan menjalankan program posyandu oleh puskesmas naras kota pariaman.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Lanjut Usia di Naras Kota Pariaman” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terjalani mutu pelayanan yang ada di Puskesmas Naras Kota Pariaman dalam memberikan hak dan kebutuhan pasien lanjut usia. Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan dan merugikan bagi para pasien lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Diperlukan perbaikan dalam pemenuhan hak lanjut usia yang lebih efisiensi pelayanan guna memastikan pelayanan yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasien lanjut usia.
2. Mempertegas kembali tentang aturan fasilitas yang disediakan kepada masyarakat agar menggunakan fasilitas yang sediakan sudah diberikan kode seperti kursi khusus prioritas dan kursi untuk umum tidak di gabungkan dan untuk tenaga kerja puskesmas naras dapat menata kembali

tempat ruang tunggu yang disediakan, dibedakannya antara pasien biasa dengan pasien prioritas karena pasien prioritas juga memiliki hak dan kenyamanan untuk ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi pasien lanjut usia.

3. Diharapkan menjadi masukan bagi puskesmas naras kota pariaman, kepada puskesmas naras kota pariaman dapat memperhatikan lagi tentang kebutuhan dan kenyamanan lanjut usia yang seharusnya mendapatkan hak-hak mereka sebagai pasien prioritas di puskesmas, meningkatkan kinerja pelayanan untuk lanjut usia dalam memenuhi hak pasien lanjut usia dan memberikan edukasi melalui posyandu lansia oleh pihak puskesmas, selain itu dapat terpenuhinya hak pasien lansia tersebut. Untuk menambah wawasan mereka tentang hidup sehat seorang lanjut usia dan tentang kesehatan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Hurlock, E, 2000, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Istiwidayanti dan Soedjarwo (pen.), Jakarta: Penerbit Erlangga, Jakarta.
- J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitati*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung,
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
- Makhfudli, Ferry. Effendi, 2009, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika,
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pohan, 2007, *Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan*, Rineka cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sri Surini Pudjiastuti dan Budi Utomo, 2013, *Fisioterapi pada Lansia*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Tamher & Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, 2003, *Total Quality Management. Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 100.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Bayu Media Publishing, Malang.

Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang –undangan

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia Pasal 5 Ayat (2) huruf (b).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lansia di pusat kesehatan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015 Pasal 1 tentang Kesehatan Lansia menekankan pentingnya upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuan lansia agar tetap mandiri dan produkti.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang hak dengan kewajiban pasien

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

peraturan daerah kota pariaman Nomor 4 tahun 2022, tentang lanjut usia dan rehabilitas sosial.

C. Sumber Lain

Agustina Anggraeni, 2019, *Tinjauan yuridis bagi rumah sakit yang meolak pasien*, *Journal of law*, Vol.5, No.2 <http://ejurnal.untag.smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4675> di akses Pada tanggal 11 Oktober 2023.

Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses tanggal 13 Oktober 2023

Anonim, <https://repository.uin-suska.ac.id/48714/8/8.%20BAB%20III.pdf> di aksese pada 18 Oktober 2023.

Anonim, Tentang Kesehatan, <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf> di akses Pada 20 Oktober 2023

BPS. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/337887-mimpi-kesejahteraan-di-masalanjut-usia5a22ef80.pdf> di akses pada 13 Oktober 2023.

<https://repository.poltekkes-smg.ac.id> di akses pada tanggal 10 Desember 2023

<http://repository.unika.ac.id/14879/5/13.20.0039%20Oeman%20Vicky%20BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<https://pkmprigen.pasuruankab.go.id/halaman/detail/hak-dan-kewajiban-pasien> diakses pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023

Ririn Noviyanti Putri. 2019. Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*. Vol. 19, No. 1. Februari 2019, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/572> diakses pada hari jum'at 14 Oktober 2023.

Tamher, Pengertian Lanjut Usia <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3641/4/Chapter2.pdf> diakses pada hari senin 16 Oktober 2023.